



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2020/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan wali adhal dalam perkara yang diajukan oleh :

Sitti Hartina binti Daude, tempat tanggal lahir Masohi, 09 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan Abdul Kadir Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 23 Maret 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah saling mengenal dan cinta – mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil dan telah sepakat untuk menikah secara baik-baik;
2. Bahwa ayah kandung pemohon, Daude bin Abdul Rasik, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. Tempat tinggal di Lingkungan Passanderang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

hal. 1 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah minggaat kerumah imam lingkungan bernama Zubair Nur, S.Ag pada tanggal 23 Desember 2019;
4. Bahwa pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Mahrizal bin Muhammad Jamil tidak ada kepastian dan tampaknya akan terkatung-katung karena sampai hari ini ayah kandung pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah;
5. Bahwa penolakan ayah kandung pemohon untuk menjadi wali nikah tidak berdasar dan tidak bersandar hukum karena pemohon dengan Mahrizal bin Muhammad Jamil telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa oleh karena ayah kandung pemohon tetap enggan/menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang sah, maka pemohon beralasan hukum untuk memohon penetapan wali adhal agar dengan wali hakim pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan Mahrizal bin Muhammad Jamil;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama selayar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan adhalnya wali nikah pemohon, Daude bin Abdul Rasik.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka sidang dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya agar wali nikahnya yang bernama Daude bin Abdul Rasik

hal. 2 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dinyatakan sebagai wali adhal atau wali yang menolak memberikan perwalian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bukti Surat:**

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301054911920001 atas nama Sitti Hartina yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermeterai, bukti P;

2. **Saksi-saksi:**

2.1 Muhammad Arfah bin Ambo Kamarong, tempat tanggal lahir, Selayar 24 Agustus 1948 agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir D2, bertempat tinggal di Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- ✓ bahwa saksi mengenal wali Pemohon bernama Daude bin Abdul Rasik Pemohon dan saksi juga mengenal calon suami Pemohon bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil;
- ✓ bahwa calon suami Pemohon bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil tidak melamar Pemohon tetapi Pemohon minggat ke rumah Imam lingkungan Tanadoang yang bernama Zubair Nur s.Ag minta dinikahkan;
- ✓ bahwa Imam telah dua kali menghubungi ayah Pemohon namun tidak mau memberikan perwalian;
- ✓ bahwa Daude bin Abdul Rasik tidak bersedia menjadi wali karena merasa dibohongi oleh Pemohon tidak mencintai Mahrizal tetapi kenyataannya Ia pacaran;
- ✓ bahwa antara Pemohon dengan Mahrizal bin Muhammad Jamil tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;

hal. 3 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ bahwa ayah kandung Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki halangan untuk menjadi wali;

2.1 Hj. Patta Tenga binti **Patta Kampong**, tempat tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hayyung, Nomor 91 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- ✓ bahwa saksi mengenal wali Pemohon bernama Daude bin Abdul Rasik Pemohon dan saksi juga mengenal calon suami Pemohon bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil;
- ✓ bahwa calon suami Pemohon bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil tidak melamar Pemohon tetapi Pemohon minggat ke rumah Imam lingkungan Tanadoang yang bernama Zubair Nur s.Ag minta dinikahkan;
- ✓ bahwa Imam telah dua kali menghubungi ayah Pemohon namun tidak mau memberikan perwalian;
- ✓ bahwa Daude bin Abdul Rasik tidak bersedia menjadi wali karena bukan pilihannya;
- ✓ bahwa antara Pemohon dengan Mahrizal bin Muhammad Jamil tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;
- ✓ bahwa ayah kandung Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki halangan untuk menjadi wali;
- ✓ bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya sejak awal persidangan sampai pada pembuktian berharap agar permohonannya di kabulkan dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

hal. 4 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka sesuai aturan tersebut Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, Pemohon hadir di persidangan, sedang wali Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA. Sly tanggal 27 Maret 2020, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak hadir di persidangan, maka dapat dipastikan pemeriksaan persidangan tidak berjalan normal sebagaimana proses beracara yang seharusnya, maka majelis berpendapat wali Pemohon benar-benar enggan atau menolak memberikan perwalian terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan dalam agama Islam sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mewajibkan adanya wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dalam kondisi tertentu sebagaimana dalam perkara ini, wali Pemohon menolak memberikan perwalian terhadap Pemohon, maka untuk kondisi sebagaimana tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *maqfud* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim;

hal. 5 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah meskipun wali mujbir tidak bersifat mutlak, yakni negara berperan penting dalam hal ini mengambil alih hak perwalian apabila syarat dan ketentuan terpenuhi untuk itu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon bahwa penolakan wali nikahnya untuk memberikan perwalian karena wali Pemohon memberikan ketidakpastian tentang rencana perkawinan Pemohon akhirnya pergi dari rumah (minggat) pada hal antara Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan alasan wali Pemohon tidak mau memberikan perwalian dengan alasan calon suami Pemohon adalah orang miskin tidak mampu memberi makan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, penolakan wali Pemohon tersebut tidak beralasan, karena tidak termasuk substansi perkawinan dan tidak sesuai dengan aturan syar'i;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya cukup sepadan (*kafa'ah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi dari anggota keluarga pada pokoknya menerangkan:

- bahwa wali Pemohon memang menolak memberikan perwalian dengan alasan tidak berdasar hukum,;
- bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Mahrizal bin Muhammad Jamil saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum syar'i;

Menimbang, bahwa kedudukan saksi-saksi secara formil maupun materil, telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

hal. 6 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab Sunan Thirmidzi Jilid II halaman 352 disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Turmudzy; yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Jika mereka bersengketa, maka Sulthan (Pemerintah) menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali memberikan pengertian bahwa sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

- Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar wali nikahnya dinyatakan adhal, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan wali Pemohon adhal, tetapi kepada wali tersebut masih dapat diberikan kesempatan untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pemohon tidak mencantumkan atau menunjuk Kantor Urusan Agama tempat menikah, maka majelis berpendapat perlu di tetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kepastian yang menjadi wali bagi Pemohon sesuai dengan Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

hal. 7 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon **Daude** bin **Abdul Rasik** adalah wali adhal;
3. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar atau jika berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon **Sitti Hartina** binti **Daude** dengan **Mahrizal** bin **Muhammad Jamil**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah. oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.Hi., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc

ttd

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

hal. 8 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 250
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 20
5. Biaya redaksi Rp. 10
6. Biaya meterai Rp. 6

J u m l a h Rp. **366.000,-**

===== (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. H. Mustari M.

hal. 9 dari 11 hal Salinan Pen. No 9/Pdt.P/2020/PA. Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)